

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I Pasal (1) disebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghālizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2)

Dengan demikian pernikahan adalah ialah *ijab* dan *qabul* ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), cet.ke-2. Hlm.114

pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

Dalam firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اِنَّیْ سَعِیْتُ^ط وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
اَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ف وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿٢٢٢﴾

“Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu”.¹⁰

b. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT.¹¹

Dalam firman Allah SWT QS. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”¹²

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006). 46

¹¹ Ibid.

¹². Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

c. **Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman**

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

Dalam Firman Allah SWT QS. Al-A'raf: 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”.¹³

d. Menjalankan Sunnah Rasul

Dalam hadis disebutkan

وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyaallaahu ‘Anhu bahwa Nabi SAW setelah memuji allah dan menyanjung-Nya bersabda : “tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku.” Muttafaq alaihi¹⁴

3. Hikmah pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin badan jadi

¹³ . Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

¹⁴Muhammad Bin Ismai'il As-Shanani, *Subul Salam*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2006), 5-6

bukan suaminya (tanpa ikatan pernikahan) dengan mengharapkan imbalan baik berupa uang ataupun imbalan materi lainnya.¹⁹

2. Pengertian Zina Dan Wanita pezina

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.²⁰

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²¹

Menurut Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-

¹⁹ Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 209

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Cetakan III, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 600

²¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1280

Siapa yang tidak mau menerima hukum ini yang bersumber dari kitabullah dan tidak mau menepatinya, maka dia adalah musyrik, yang tidak boleh dikawini kecuali oleh orang musyrik juga. Dan, siapa yang mengakui hukum ini dan menerima serta mendukungnya, tetapi tidak menyimpang dari hukum tersebut dan kawin dengan orang yang diharamkan oleh hukum, maka berarti dia adalah berzina.²⁸

Lagi pula, seorang pelacur adalah tidak baik, sedangkan Allah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan

[illegible]

Para pekerja seks komersial umumnya berasal dari daerah pedesaan. Banyak studi melaporkan bahwa sebagian besar wanita pekerja seks komersial berpendidikan rendah dan berlatar belakang keluarga miskin.³⁰ Dengan alasan-alasan yang bervariasi, mereka biasanya terbujuk masuk kedalam kompleks lokalisasi atau berada dalam genggaman kekuasaan germo. Seorang perempuan yang berada dibawah kekuasaan germo atau mucikari, mereka tidak lebih sebagai perempuan dalam pasungan. Pasungan dalam arti diikat oleh menumpuknya utang yang sengaja disodorkan sang germo guna membelenggu mereka agar tidak bisa menghilang dari bordirnya. Sebab, kalau hal ini terjadi, berarti suatu kerugian ekonomis bagi sang germo, lebih-lebih apabila pekerja seks ini termasuk primadona atau kembang bordir yang laris dan banyak digemari pria hidung belang.³¹

Banyak faktor yang melatar belakangi terjerumusnya pekerja seks komersial antara lain :

²⁹ Ibid. 259

³⁰Koentjoro, *On The Spot, Tutoir Dari Seorang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004). 16

³¹Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya, *Pemetaan Dan Pengembangan Program Penanganan Pelacuran Di Kota Surabaya*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2004), 11

1) Seks bebas

Lingkungan pergaulan adalah sesuatu kebutuhan dalam pengembangan diri untuk hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan terpengaruh oleh hal-hal yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang.³⁸

Di beberapa kalangan remaja ada yang beranggapan kebebasan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajar. Coba simak cerita yang dikutip Gatra.com berikut. Seorang remaja putri kehilangan kegadisannya saat masih berusia 13 tahun. Karena kecewa ditinggal pacarnya, ia sekalian menceburkan diri ke lembah hitam. Beberapa wanita menjadi

³⁸Ibid.

Sebagian ulama (kata Ibnu Qayyim) membolehkan menikahi wanita pezina, mengingat hadis Abu Daud dan Nasya'I dari Ibnu Abbas "seorang lelaki datang kepada Nabi saw. Dan berkata : Ya Rasulullah saw. Sesungguhnya istriku tidak pernah menolak tangan orang yang menyentuhnya. Maka Nabi saw. Menjawab: asingkan dia. Si lelaki itu berkata: jiwa saya tetap berpautan dengan dia. Mendengar itu Nabi saw Berkata: kalau demikian, bersedaplah engkau dengan dia.⁴⁴

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa pakar tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Kemudian beliau mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan wanita tuna susila yang pada masa jahiliah memasang tanda-tanda/bendera didepan rumah mereka. Ketika itu ada kaum muslimin yang berencana menikah dengan mereka. Maka ayat ini mengharamkan pernikahan tersebut. Lebih jauh Imam Mazhab itu mengemukakan riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat ini

⁴⁴TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, (Semarang: PT. Petraya Mitrajaya, 2001), 97

bukan berkenaan dengan kasus diatas tapi bersifat umum, namun telah dibatalkan keberlakuan hukumnya melalui ayat 32 surat ini.

Sebagian ulama yang memahami ayat diatas dalam arti seorang yang senang berzina, enggan menikahi siapa yang taat beragama. Demikian juga wanita pezina tidak diminati oleh lelaki yang taat beragama. Ini karena tentu saja masing-masing ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifat-sifatnya, sedangkan keshalehan dan perzinahan adalah dua hal yang bertolak belakang.⁴⁵

Abu Hanifah, dan Syafi'i menilai sah pernikahan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina.⁴⁶ Alasannya antara lain firman Allah surat An-Nisa' ayat 24 yang menyebut sekian banyak yang haram dikawini lalu menyatakan *"dan dihalalkan untuk kamu selain yang disebut itu"* sehingga itu berarti menikahi adalah halal.⁴⁷

Ayat زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُ لَآ الزَّانِي mengandung pengertian yang sangat

umum, yaitu orang yang fasiq yang menyeleweng yang kebiasaannya berzina dan fasiq, tidak senang menikah dengan orang-orang perempuan yang mukminah yang sholihah, kesukaanya adalah kawin dengan orang-orang perempuan yang fasiq, yang jahat seperti dia atau orang perempuan musyrik, demikian pula orang perempuan yang berzina yang menyeleweng dan fasiq tidak senang kawin dengan orang lelaki mu'min.

⁴⁵ Ibid.,... 286-287

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,...287

⁴⁷Ibid

yang baik dan lurus, perempuan itu lebih suka kawin dengan lelaki yang sejenis dengan dia, atau dengan orang-orang lelaki musyrik. Itulah kebiasaan mereka pada umumnya.⁴⁸

Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahulloh berkata: “tidak halal bagi seorang pria menikahi wanita pezina, dan tidak halal seorang anita menikahi seorang pria pezina, kecuali jika ia bertaubat.”

Setelah itu Syaikh Sayyid Sabiq menjadikan ayat diatas sebagai dalil. Tentang ayat diatas Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahulloh juga berkata:“Yakni sesungguhnya Allah sebagaimana dia menghalalkan yang baik-baik, dan makanan orang-orang yang beri al-kitab dari kalangan yahudi dan nasrani, (maka) dia menghalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan mukminat, dan juga wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan ahli kitab, dengan keadaan bahwa mereka sebagai suami istri yang sebelumnya sama-sama menjaga kehormatan, tidak berzina, dan tidak pernah sebagai gundik.⁴⁹

Surat An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.⁵⁰

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...15

⁴⁹Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Juz 2*, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al-A'lami Al-Arabi, 1998). 92-93

⁵⁰Q.S. An-Nur ayat 3

Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa ayat ini mendahului penyebutan lelaki pezina atas perempuan pezina. Berbeda dengan ayat yang lalu, karena ayat ini adalah penjelasan menyangkut kasus yang menjadi sebab *nuzul-nya*. Sebab nuzul yang dimaksud adalah kasus Murtsid Ibn Abu Murtsid yang seringkali menyelundupkan tawanan-tawanan muslim di Makkah menuju Madinah. Sebelum sahabat Nabi ini memeluk Islam, ia mempunyai teman wanita bernama Anaq yang mengajaknya tidur bersama, tetapi dia menolak, sambil menyatakan bahwa Islam mengharamkan perzinahan. Sang wanita itu marah dan membongkar rahasia tugas Murtsid sehingga ia dikejar delapan orang kaum musyrikin. Tetapi ia akhirnya berhasil menghindar dan berhasil mengantar seorang lagi tawanan ke Madinah. Ia kemudian meminta izin Rasul saw. Untuk menikahi bekas teman kencanya itu. Rasul saw. Tidak memberi jawaban, samapi turun ayat ini lalu beliau melarang murtsid menikahnya (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud).⁵¹

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَبْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٍّ، يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقًا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَتَزَلَّتْ: (وَالزَّانِيَةُ لَيَنْكِحَهَا الْإِزَانُ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا وَقَالَ عَلِيٌّ: لَأَتَنْكِحَهَا، (رواه أبو داود والنسائي أترمدع)

“Dan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari datuknya, sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad al-Ghunawi pernah membawa tawanan ke makkah, sedang di makkah (pada waktu itu)

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2007), 286

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِعُ، وَتَشْتَرِي لَهُ أَتْنَفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ، أَوْذَكَرَهُ أَمْرَهَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ (والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك) رواه احمد

“Dan dari Abdullah Bin Amr Bin Ash, sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki muslim minta idzin kepada Rasulullah saw. Untuk menikahi seorang perempuan yang biasa dipanggil Ummi Mahzul, bekas pelacur dan ia membuat syarat kepada calon suaminya untuk member nafkah kepadanya. Abdulloh berkata : kemudian nabi saw. Member idzin, atau ia menyebutkan kepada laki-laki itu tentang keadaan perempuan itu, lalu ia membaca firman Allah ““dan perempuan pezina itu tidak pantas dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik”. (QS. 24:3).(HR. Ahmad).⁵⁴

⁵⁴As-Syaukhani , *Terjemah Nailul Authar Jilid 5*,...2197

Pendapat Imam Syafi'i ini diperkuat dengan sebuah hadis dimana salah seorang mengeluh pada nabi karena istrinya genit (suka selingkuh). Nabi saw. menjawab, ceraikan." orang itu berkata, "tapi saya masih mencintainya kalau begitu jangan cerai dia, kata Imam Syafi'I. Seandainya haram menikahi wanita pezina niscaya sahabat tersebut disuruh menceraikannya istri yang selingkuh itu.⁵⁶

Mazhab ImamSyafi'i berpendapat bahwa yang lebih baik adalah bagi seorang laki-laki untuk tidak menikah dengan seorang wanita pezina, dan bagi seorang perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki pezina.

⁵⁶Asy-Syafi'i, *Al-Umm. Cet ke 2* (Beirut:Dar

Tetapi apabila mereka melakukan pernikahan, maka perbuatan itu tidak diharamkan dan juga bukan perbuatan maksiat.⁵⁷

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita pezina adalah haram, kecuali telah terpenuhinya dua syarat, yaitu:

1. Taubat yang nasuha yaitu taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya: penyesalan yang mendalam, meninggalkan perbuatan zina tersebut, dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang.
2. Istibra' (meyakinkan bersihnya kandungan), kalau dia hamil maka sampai dia melahirkan. Adapun kalau tidak hamil maka, iddahnya satu kali haid, syarat yang kedua ini bertujuan untuk membersihkan rahim wanita tersebut agar tidak bercampur air mani yang ada pada rahim wanita yang ingin dinikahnya.

Sementara itu Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam *Tafsir Al-Baghawi* menguraikan sejumlah perbedaan penafsiran dan *ikhtilaf* ulama dalam memahami ayat QS An-Nur 24:3 tersebut. Dari pendapat Ibnu Mas'ud yang mengharamkan menikahi wanita pezina sampai pendapat Said bin Al-Musayyab dan golongan ulama yang membolehkan wanita pezina secara mutlak karena menganggap ayat 24.3 sudah di-naskh oleh QS Annur 24:23 yang berbunyi ” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu.”⁶⁰

Selain itu, ulama yang membolehkan menikahi wanita pezina berargumen adanya hadits dari Sahabat Jabir sebagai berikut:

⁶⁰Ibid

UlamaMazhabHanafi mengatakan bahwa boleh menikahi wanita yang pernah berzina dan dibolehkan juga langsung menggauli istrinya tanpa harus menunggu masa *istibro'* yaitu menunggu sampai diketahui tidak ada janin dalam rahimnya. Namun, sebagian dari ulama mazhab ini menghalalkan pernikahannya tetapi memakruhkan suami yang langsung menggauli istrinya tanpa menunggu masa *istibro'*.

⁶¹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahi Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 127-127

Sedangkan menurut Zufar : tidaksah akad (nikahnya) sampai ia mengalami tiga kali masa haidh.⁶²

Az-Zaila'i (w. 743 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah dalam kitab *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* menuliskan sebagai berikut:

Diperbolehkan menikahi seorang wanita yang telah berzina bahkan disaat seorang laki-laki melihat seorang wanita sedang berzina, kemudian ia menikahinya maka hal tersebut diperbolehkan. dan dibolehkan baginya untuk menggaulinya. dan pendapat inilah yang jelas menurut madzhab kami, yakni dibolehkannya menikahi wanita yang pernah berbuat zina.⁶³

Berbeda dengan mazhab Al-Hanafiyah, salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah memakruhkan menikahi wanita yang pernah berzina. Al-Qarafi(w. 684 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitab *Adz-Dzakhirah* menuliskan sebagai berikut :Menurut Imam Malik, hukum menikahi seorang pezina adalah makruh namun beliau tidak mengharamkannya.⁶⁴

⁶²Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, jilid 3, (Beirut-Lebanon: Darul Ma'rifah, 2007), 246

⁶³Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, jilid 2, 114

⁶⁴ Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 4, (Beirut: dar al-gharb al-Islami, 1891), 209